



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**Usai Gelar PSU di Kabupaten Gayo Lues,
MK Dengarkan Keterangan Laporan KPU dan Bawaslu**

Jakarta, 5 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 Kabupaten Gayo Lues pada Senin (5/6) pukul 08.30 WIB. Sidang yang beragendakan Mendengarkan Laporan PSU KPU dan Bawaslu ini digelar setelah MK memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada lima TPS di Kabupaten Gayo Lues.

Pada sidang putusan Senin (26/4) lalu, MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) pada lima TPS di Kabupaten Gayo Lues (Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017). Adapun lima TPS yang diperintahkan untuk PSU yakni TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren. Menurut MK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pencoblosan lebih dari satu kali di TPS-TPS tersebut. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren. Putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada enam orang dimaksud karena telah melakukan pidana pemilu, yakni memilih lebih dari satu kali. Meskipun tidak ada rekomendasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan PSU dan para pelaku pencoblosan ganda telah dihukum, MK menegaskan tetap terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

Sebelumnya, perkara nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 dengan Pemohon Abd. Rasad dan Rajab Marwan yang merupakan Pasangan Calon Nomor 2 menggugat keputusan KPU Kabupaten Gayo Lues. Menurut penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 20.331 suara selisih 784 suara dari Pasangan Calon nomor 3 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 21.115 suara.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (16/3) lalu, menurut kuasa hukum Pemohon Imran Mahfudi, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon serta selisih suara 1,4% tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga dapat mengajukan permohonan ke MK. Menurut Imran, kecurangan yang terjadi di Pilkada Kabupaten Gayo Lues dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif salah satunya terjadi pencoblosan dua kali.

Menanggapi gugatan Pemohon, pada sidang (20/3) lalu, menurut kuasa hukum Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues Bambang Sagiran, membenarkan adanya pencoblosan dua kali di beberapa daerah di Kabupaten Gayo Lues. Namun hal tersebut diakui telah diselesaikan dan yang melakukan pencoblosan dua kali divonis dengan hukuman 2 tahun penjara. Terkait dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam perhitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan, dan penggelembungan suara tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik Pemohon, dan penggelembungan suara milik Pihak Terkait, dan berasal dari TPS mana saja.

Sedangkan kuasa hukum Termohon Alias Ismail menyangkal dalil Pemohon tentang adanya perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada semua kecamatan yang mengakibatkan rendahnya perolehan suara Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat sama sekali. Menurut Alias tidak ada kaitannya perolehan suara sah Pemohon sebagai Calon Bupati Gayo Lues dengan jumlah suara sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Kemudian pada sidang Rabu (12/4) lalu, Pemohon menghadirkan Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan sebagai Ahli. Dalam keterangannya, Maruarar mengungkapkan jika terbukti adanya pemilih ganda di lebih satu TPS, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. **(Tiara Agustina)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id